

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KECAMATAN SADU

Jln. Paduka Berhala No. 03 Telp.

SUNGAI LOKAN

KEPUTUSAN CAMAT SADU

NOMOR : 503 / 40 / PELUM

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA TOKO KELONTONG ATAS NAMA USMAN YANG TERLETAK DI DUSUN BERINGIN RT.01 DESA SUNGANTAK KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

CAMAT SADU

- permohonan dari Sdr. Usman tanggal 25 Mei Membaca : 1. Surat 2007 Perihal Permohonan untuk mendapat Izin Tempat Usaha
 - 3. Saran / pendapat dari Kepala Desa Sungai tik dengan surat Nomor: 140 / 63 / 2007 tanggal /13 Mei 2007 Perihal Rekomendasi untuk mendapat Izin Tempat Usaha/ HQ Am Usman
- Menimbang: a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Izin dari Saudara Usman yang bergerak dibidang usaha Toko Kelontong dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Tempat Usaha. TOKO KELONTONG
 - b. bahwa untuk maksud huruf, a "/diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. ATT DE
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomer 04 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok Pengelola Lingkungan hidup;
- 2. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor: 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 1986 tentang tentang Ketentuan umum mengenai PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomon 07 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
- Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 06 Tahun 1999 Tentano Izin Tempat Usaha:



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

memberikan Izin Tempat Usaha kepada:

Nama : Ar.AMBO ANGKA

Umur Nama Tempat Usaha : 71 tahun : "RADAR"

Alamat Tempat Usaha : D

: Dusun I RT.12 Desa Sungai Jambat

Kecamatan Sadu

Bidang Usaha

Penggilingan Padi

Kedua

Mewajibkan kepada mereka yang memperoleh Izin Tempat Usaha mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kebersihan tempat usaha harus dijaga setiap hari.
- 2 Dalam rumah/ruko/kedai tempat usaha apapun juga:
 - a. Dilarang bermain judi, baik berupa dalam bentuk dan jenis apapun.
 - b. Dilarang menghisap Candu/ Madat/ Narkotika.Ganja dan lain sebagainya.
- 3. Melayani Tamu / Penumpang dengan berpakaian yang pantas dan sopan.
- 4. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha harus menjaga ketentraman dalam tempat usaha ini sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap tempat usaha/rumah yang ada disekitarnya.
- Sekali-kali tidak di benarkan memperjualbelikan barang-barang yang dilarang menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku seperti barang-barang seludupan.
- 6. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus memenuhi segala Peraturan dan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- 7. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini mempergunakan izin Sesuai dengan peruntukannya.

Ketiga

: Izin Tempat Usaha ini berlaku selama usaha tersebut mesih berjalan dan akan diadakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- Apabila syarat-syarat tersebut pada dictum kedua, salah satu diantaranya tidak dipenuhi maka izin ini sewaktu_xwaktu dapat dicabut.
- 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Lokan Pada Tanggal : 4 Pebruari 2008

KEGAMATAN Z

SYAHRUDDIN S.IP

SADU

NIP.380 035 358

Tembusan: Yth,

- 1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
- 2. Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.